

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Menurut Sugiono (2011:11) jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang digunakan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya.

#### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam memperoleh data, untuk menyusun skripsi ini penulis melakukan penelitian pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang terletak di Jl. Teratai No. 256, Pulau Karam, Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini yaitu mulai dari bulan November 2017 sampai dengan bulan Januari 2018.

#### 3.3 Jenis dan Sumber Data

##### 1. Jenis Data

Adapun jenis data yang peneliti gunakan adalah jenis data kualitatif. Dalam buku Sugiono (2003:14) penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar, yang menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan yang diselidiki peneliti dalam hal ini mengumpulkan data berupa cerita rinci dari informan.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Sumber Data

Data adalah unsur penting dalam penelitian yang berupa fakta-fakta yang ada untuk memperoleh data-data yang dapat teruji kebenarannya, relevan dan lengkap. Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang dikumpulkan oleh peneliti dan sumber pertama atau aslinya. Untuk mendapatkan data primer tersebut, peneliti menggunakan cara yaitu dengan cara wawancara maupun observasi.

### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah diolah atau data yang tersedia baik itu dari buku-buku kepustakaan, jurnal, skripsi, undang-undang yang ada untuk mencari konsep-konsep teori yang berhubungan dengan permasalahan. Adapun data yang diperoleh meliputi:

1. Undang-undang;
2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan;
3. Data jumlah masyarakat yang mengajukan layanan hukum dan melakukan konsultasi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;
4. Letak geografis, Monografi Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Struktur organisasi Pengadilan Negeri Pekanbaru.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan informasi yang diinginkan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan :

a. Observasi/pengamatan,

Meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi, mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, peraba, dan pengecap (Ari Kuntoro, 2002;133). Dimana dalam penelitian ini peneliti langsung turun kelapangan untuk melihat secara langsung pengimplementasian keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Sehingga peneliti turun langsung kelokasi dan mengambil informasi yang relavan dengan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas jawaban tersebut (muelueng, 2002:135) dimana dalam penelitian ini peneliti mengajukan tanya jawab langsung kepada pihak Pengadilan Negeri Pekanbaru yang sangat mengetahui tentang Implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut dan masyarakat

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang memperoleh bantuan hukum di Pengadilan Negeri Pekanbaru, dimana wawancaranya Peneliti lakukan dengan mengajukan sederet pertanyaan kepada responden secara langsung sesuai dengan data yang diperlukan.

## c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, dan sebagainya. Adapun dokumentasi dalam penelitian ini, berupa foto-foto mengenai wawancara dan lain-lainnya.

### 3.5 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moelong 2000 : 97). Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Dalam penentuan Informan Penelitian yang dianggap sebagai *key informan* peneliti lakukan dengan cara *Purposive Sampling*, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiono (2010: 85) bahwa, teknik *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan sengaja dengan pertimbangan tertentu, hanya terkait dengan orang-orang yang dianggap paling tahu tentang permasalahan yang akan peneliti teliti. Sehingga akan memudahkan peneliti dalam menelusuri situasi yang diteliti. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Panitera Muda Hukum Pengadilan, Kepala Sub Bidang Penyuluhan dan Bantuan Hukum Kementerian Hukum dan Ham, Hakim Tinggi (Humas) Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Koordinator



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Posyankum Pengadilan Negeri, Advokat piket Posyankum Pengadilan Negeri, dan Masyarakat yang mengajukan layanan hukum ke Posyankum Pengadilan Negeri.

**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah
1	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru	1
2	Kepala Sub Bidang Penyuluhan dan Bantuan Hukum Kementrian Hukum dan Ham	1
3	Hakim Tinggi (Humas) Pengadilan Tinggi Pekanbaru	1
4	Koordinator Posyankum Pengadilan Negeri	1
5	Advokat piket Posyankum Pengadilan Negeri	1
6	Masyarakat	8
<b>Jumlah</b>		<b>13</b>

*Sumber: Data Olahan 2017*

### 3.6 Analisa Data

Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi data, dimana data yang diperoleh dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Menurut Ulber (2010 : 339), teknik analisa data terdapat beberapa komponen yaitu :

#### 1. Reduksi data

Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting. Data yang sudah direduksi dapat memberikan gambaran yang tepat, dan dapat membantu peneliti dalam pengumpulan data. Kemudian Data yang diperoleh akan difokuskan pada pengimplementasian pemberian layanan hukum di Pengadilan.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Penyajian data

Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Informasi yang didapat dilapangan disajikan ke dalam teks dengan sebaik mungkin, tanpa adanya penambahan yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Hal ini bertujuan untuk dapat menyajikan data yang telah direduksi dengan tepat dan benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dilapangan.

## 3. Menarik Kesimpulan / Verifikasi

Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Setelah semua data yang berkenaan dengan sejauhmana pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dilakukan maka ditarik kesimpulan. Data yang diperoleh juga dapat dikembangkan dengan mengacu pada kerangka pemikiran dan teori-teori pendukung yang relevan dengan penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.